



**PUTUSAN**

**Nomor 756/Pdt.G/2025/PA.Pra**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**NAMA PENGUGAT**, Perempuan, No. NIK NOMOR, Umur ± 21 tahun, agama Islam, mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di ALAMAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK.PA/Adv.LDR/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Deny Rusmin J, S.H., dan Suhardi, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Advokat dan Konsultan Hukum "Lalu Deny Rusmin J, SH & Rekan", yang beralamat di Jl. Ahmad Yani NO.14 Kauman Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan;**

**NAMA TERGUGAT**, Laki-laki, Umur + 28 Tahun, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan



secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 756/Pdt.G/2025/PA.Pra tertanggal 18 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Bonjeruk Duah, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, dan dihadiri oleh Petugas KUA Kecamatan Jonggat serta pernikahan tersebut tercatat dengan register buku nikah Nomor NOMOR, dengan maskawin 3 (Tiga) Gram Emas dibayar tunai;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di Rumah Tergugat selama  $\pm$  3 Tahun di Bonjeruk Duah, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, NAMA ANAK, Perempuan, Umur  $\pm$  3 Tahun, dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar semenjak awal pernikahan, yaitu sekitar Tahun 2024 atau beberapa bulan setelah akad nikah yang membawa ketidaktentraman lahir batin dan penderitaan bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat menikah lagi tanpa ijin dari Penggugat pada bulan Januari Tahun 2025;
  - b. Bahwa Tergugat pernah mentalaq Penggugat pada Bulan November tahun 2024 dan datang menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;



- d. Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- e. Bahwa semenjak Penggugat diserahkan ke orang tuanya (November 2024), Tergugat tidak pernah menghubungi/komunikasi lagi sampai saat ini;
- f. Bahwa keadaan atau kejadian-kejadian di atas Penggugat sudah mencoba bersabar dan berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya hingga puncaknya pada sekitar awal Tahun 2024, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan keadaan dan situasi rumah tangga yang dingin, tanpa komunikasi dan kasih sayang dan memilih untuk mengakhiri segala penderitaan, kekecewaan, dan sakit hati dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Praya;
- g. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati/haqqul yaqin nuntuk diceraikan dari Tergugat;
- h. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk menghindari semakin banyaknya mudharat yang terjadi, dan telah melencengnya dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf ( f ) Jo, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian, maka sangat beralasan hukum untuk permohonan/gugatan cerai ini untuk sekiranya dikabulkan;



5. jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S al-Baqaroh:227).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

**Subsida**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Etbono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang mendampingi Penggugat untuk menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas/Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 756/Pdt.G/2025/PA.Pra;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengupayakan perdamaian, membujuk serta menyampaikan penasihat di muka sidang agar Penggugat dapat kembali berfikir lebih dalam atas keputusan yang telah diambil serta mengupayakan kembalinya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina;



Bahwa setelah penasihatan tersebut disampaikan dan ternyata tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan perceraian;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (NAMA) yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Nomor NOMOR, tertanggal 17 Juni 2025, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah sesuai dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, serta kode alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah sesuai dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, serta kode alat bukti bertanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

**Saksi I (Pertama):**

**NAMA SAKSI**, lahir 12 Desember 1970, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun Ledang, Desa Pujut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, **yang pada pokoknya** sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah Tergugat yang semula menjadi tempat kediaman bersama, tetapi sekitar setahun yang lalu Penggugat diantar secara adat ke rumah Saksi dan diterima langsung oleh Ibu Penggugat;



- Bahwa sejak setahun yang lalu, rumah tangga keduanya mulai terjadi keributan atau perselisihan, karena keduanya terlibat pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa tidak ada persoalan tentang ekonomi di antara mereka, maupun persoalan KDRT secara fisik;
- Bahwa anak semata wayang mereka diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

**Saksi II (Kedua):**

**NAMA SAKSI**, lahir 20 Oktober 1980, pekerjaan Petani, alamat Dusun Ledang, Desa Pujut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, **yang pada pokoknya** sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dikarenakan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lainnya;
- Bahwa anak semata wayang mereka kini diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat terakhir kali bertemu dengan anaknya tersebut sekitar Ramadhan 2025;
- Bahwa keduanya telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebaga buruh lepas atau serabutan, tetapi tidak ada persoalan nafkah/ekonomi di antara mereka;
- Bahwa tidak ada pula persoalan KDRT di antara mereka;
- Bahwa sudah setahun kurang lebih, Penggugat diantarkan secara adat oleh Tergugat beserta Kadusnya untuk pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak berpisahya tersebut, Tergugat tidak ada iktikad baik, dan tidak pernah datang untuk menjenguk atau membujuk Penggugat serta membangun rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa Kuasa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan





menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya agar dapat jatuh talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada sebuah Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Penggugat tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

##### **Diputus Verstek;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg ayat 1 bahwa; *Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila temyata menurut Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.* Maka dari itu, tentang ketidakhadiran pihak Tergugat untuk membela kepentingannya dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya dengan *Verstek*, meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

##### **Upaya Damai;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, tetapi sebagaimana maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat*



*dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, maka Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat, baik berupa penasihatn atau wejangan keagamaan yang sekiranya dapat menggugah hati nurani Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bina;*

**Tanpa Mediasi:**

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Kewenangan Absolut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Maka dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Penggugat dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

**Kewenangan Relatif:**

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang dikuatkan





dengan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang senyatanya berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

**Gugatan Pokok Penggugat:**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat berupa penjatuhan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 KHI ayat 1, yang dimaksud dengan talak satu bain sughra adalah; *talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah*. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa: *Talak Bain Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya di muka persidangan harus Penggugat buktikan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Penggugat;

**Pertimbangan Pembuktian Penggugat:**

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Keterangan Domisili



dan Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta autentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa domisili yang senyatanya antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda, tidak serumah lagi layaknya suami isteri, demikian menguatkan keterangan para saksi bahwa keduanya benar-benar telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka dengan ini kesaksian para saksi-saksi tersebut selanjutnya dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara bersesuaian menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa; *muara perselisihan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat yang melakukan perselingkuhan atau menjalin hubungan yang tidak wajar dengan wanita lain di saat pernikahannya dengan Penggugat masih terjalin, dan sejak setahun terakhir, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan bersama layaknya suami isteri hingga sekarang, karena Penggugat telah diantar secara adat untuk pulang ke rumah orang tuanya;*

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh



Penggugat di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut ini:

**Fakta-fakta Hukum:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa muara perselisihan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat yang melakukan perselingkuhan atau menjalin hubungan yang tidak wajar dengan wanita lain di saat pernikahannya dengan Penggugat masih terjalin, dan sejak setahun terakhir, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan bersama layaknya suami isteri hingga sekarang, karena Penggugat telah diantar secara adat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat



oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقاً غليظاً) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

*Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).*

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menjalin hubungan di luar batas wajar atau berselingkuh dengan wanita lain di saat pernikahannya dengan Penggugat masih terjalin, merupakan perbuatan dan sikap khianat yang menyimpang serta bertentangan dengan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bebrunyi; *Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*

Menimbang, bahwa perbuatan perselingkuhan merupakan perbuatan yang menyimpang serta bertentangan dengan prinsip syariah



dalam rumah tangga sebagaimana frasa yang disebutkan dalam al-Quran berbunyi وعاشروهن بالمعروف (Surah An-Nisa ayat 19), yang berarti *"dan bergaullah dengan mereka (istri-istri kalian) secara patut"*; yang dapat ditafsirkan bahwa ayat tersebut berpesan kepada setiap suami untuk memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang, dan menghormati hak-haknya, yang mencakup berbagai aspek seperti berkata jujur/transparansi, memberikan nafkah lahir batin yang cukup, menjaga kehormatan, hingga memperlakukan istri dengan adil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah, telah bersesuaian dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu: *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"*, sehingga alasan perceraian dapat terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah sekian lama berjalan tanpa adanya keharmonisan antara pasangan suami isteri, dan tidak ada lagi kepedulian antara satu dengan yang lainnya, dalam pandangan Majelis Hakim, kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mendatangkan manfaat lagi bagi keduanya, yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu dapat mendatangkan kemudharatan, berdampak buruk pada mental atau psikis antara keduanya maupun dampak buruk akibat tekanan sosial, dalam hal ini nama baik keduanya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami



disharmonisasi, oleh karenanya telah mencukupi alasan yang kuat untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

**Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis 9 Juli 2025 Masehi bertepatan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, dan Hakim Anggota II **Indah Syajratuddar, S.H.**, bahwa Putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan





dihadiri oleh Penggugat secara elektronik.

**Ketua Majelis**

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Farid Wajdi, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 32.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 212.000,00